

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**



SALINAN

**TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**

**NOMOR 11 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN PERMAINAN JUDI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Daerah Kota Bogor adalah Daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan norma-norma kehidupan masyarakat;
  - b. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kota Bogor meliputi juga upaya pembangunan kehidupan sosial masyarakat yang bersih dari berbagai bentuk kemaksiatan;

- c. bahwa pada hakekatnya permainan judi merupakan kejahatan yang bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan serta berpotensi untuk mengganggu ketentraman masyarakat dan dapat menimbulkan masalah sosial;
- d. bahwa untuk menghilangkan permainan judi perlu dilakukan upaya-upaya antisipatif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Permainan Judi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Bogor 2004-2009 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 17 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
dan  
WALIKOTA BOGOR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERMAINAN JUDI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karenanya permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk di dalamnya segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
6. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk merintang, mengantisipasi, menolak, dan atau melarang agar tidak terjadi suatu perbuatan yang berkaitan dengan permainan judi.
7. Promosi adalah bentuk kegiatan untuk mengenalkan produk/jasa kepada masyarakat.

8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **PENCEGAHAN**

#### **Bagian Pertama Umum**

##### **Pasal 2**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketentraman masyarakat dengan salah satu upayanya menyelenggarakan upaya pencegahan permainan judi.

#### **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

##### **Pasal 3**

Maksud dari pencegahan permainan judi adalah:

- a. untuk menciptakan kesadaran terhadap bahaya permainan judi;
- b. untuk melindungi masyarakat dari adanya berbagai bentuk kegiatan permainan judi;
- c. untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mencegah permainan judi;
- d. untuk mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan judi.

#### **Pasal 4**

Tujuan dari pencegahan permainan judi adalah :

- a. menghindarkannya masyarakat di daerah dari permainan judi dengan segala bentuknya;
- b. terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

##### **Bagian Pertama Kewajiban**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi daerah dan melakukan pencegahan sehingga tidak terjadi permainan judi di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya menghapuskan segala bentuk kegiatan permainan judi.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pengawasan dan koordinasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap pemilik bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha, perkantoran, kontrakan, tempat kost dan tempat usaha lainnya berkewajiban mengontrol dan mencegah tempat tersebut sehingga tidak digunakan sebagai tempat permainan judi.
- (2) Setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan setiap 3 bulan sekali kepada aparat Pemerintah terkait ada tidaknya kegiatan permainan judi.

- (3) Ketentuan tentang tata cara pelaporan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 7**

- (1) Aparat Kelurahan dan Kecamatan mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti laporan masyarakat selama-lamanya 1 x 24 jam dengan melaporkan kepada PPNS dan atau aparat Kepolisian.
- (2) Aparat Kelurahan, Kecamatan, dan atau masyarakat yang melaporkan terjadi dugaan permainan judi diberikan jaminan keamanan dan perlindungan.

### **Bagian Kedua Larangan**

#### **Pasal 8**

Termasuk yang dilarang kepada setiap orang untuk:

- a. datang menyaksikan permainan judi;
- b. berdagang ditempat dilakukannya permainan judi;
- c. mempromosikan barang dagangan di tempat permainan judi;
- d. menjadi penghibur pada permainan judi.

### **BAB IV**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 9**

Dalam rangka menciptakan ketentraman di daerah, masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam upaya pencegahan permainan judi;
- b. memperoleh informasi mengenai pencegahan permainan judi;



- c. ikut menjaga ketertiban dalam rangka pencegahan permainan judi dengan melaporkan kepada Kepolisian, aparat Kelurahan, aparat Kecamatan, Rukun Warga (RW) dan atau Rukun Tetangga (RT) apabila terjadi perbuatan permainan judi.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap usaha-usaha yang menjurus pada kegiatan permainan judi.
- (2) Pembinaan dan pengendalian diarahkan untuk :
  - a. mencegah terjadinya dan meluasnya permainan judi;
  - b. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya atas meluasnya permainan judi;
  - c. mencegah masyarakat secara umum dan khususnya generasi muda terlibat dalam kegiatan permainan judi.

#### **Pasal 11**

Ketentuan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pada pencegahan permainan judi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 12**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik kepolisian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

## **BAB VII**

### **KETENTUAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Bagian Pertama Sanksi Pidana**

##### **Pasal 13**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **Bagian Kedua Sanksi Administrasi**

##### **Pasal 14**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

## **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 15 Desember 2005

**WALIKOTA BOGOR,**  
**t.t.d.**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 16 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**t.t.d**  
**DODY ROSADI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI E

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**Kepala Bagian Hukum,**

**IDA PRIATNI**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 11 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENCEGAHAN PERMAINAN JUDI

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan visi Kota Bogor sebagai “Kota Jasa yang Nyaman dengan Pemerintahan yang Amanah dan Masyarakat Madani”, maka titik berat pembangunan di Kota Bogor tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga pembangunan mental dan spiritual.

Sejalan dengan hal tersebut sesuai aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung ke DPRD serta hasil kunjungan lapangan saat berlangsung reses DPRD, bahwa perjudian sudah menyebar di seluruh pelosok daerah sehingga mengakibatkan keresahan masyarakat yang dapat menjurus kepada ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan permainan judi. Pencegahan permainan judi merupakan upaya preventif dan antisipatif sehingga masyarakat tidak terjerumus pada perbuatan permainan judi.

Upaya preventif penting dilakukan mengingat begitu sedikitnya kasus perbuatan permainan judi yang naik dalam proses pengadilan, sementara bentuk-bentuk permainan judi cukup marak dan meresahkan masyarakat. Masalah ini sangat mengganggu kehidupan religius yang menjadi karakter masyarakat Kota Bogor.

Pencegahan permainan judi merupakan upaya yang tidak mengurangi kewenangan Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Upaya pencegahan permainan judi justru merupakan kegiatan yang mendukung kinerja kepolisian dalam memberantas permainan judi, karena sudah sejak awal ruang dan kesempatan untuk berjudi di daerah dipersempit. Hal ini merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang optimal.

Pencegahan permainan judi memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencegah sedini mungkin kegiatan yang menjurus kepada perjudian. Dengan partisipasi masyarakat yang menyeluruh dan kontinyu maka pemberantasan perjudian akan memberikan hasil yang lebih optimal dan bersifat permanen.

Melalui upaya pencegahan permainan judi, peran Pemerintah Daerah dalam memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan pencegahan permainan judi masyarakat terlindungi dari unsur-unsur yang dapat merusak kualitas kehidupan masyarakat.

Dengan demikian dalam rangka melindungi masyarakat terhadap adanya bahaya berbagai bentuk permainan judi, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan permainan judi, menguatkan peran Pemerintah Daerah, dan dalam rangka menegakkan hukum yang optimal maka perlu dibentuk Peraturan Daerah.

## I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Termasuk didalamnya Wakil Walikota

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Bentuk pengawasan dan pencegahan yang dilakukan Pemerintah Daerah antara lain dapat diwujudkan di lingkungan kerja setiap perangkat daerah dan dengan memfungsikan Dinas-dinas terkait yang ditunjuk oleh Walikota melalui Peraturan Walikota.

#### Ayat (2)

Koordinasi Pemerintah Daerah dengan instansi terkait (Kepolisian, Koramil) dapat diwujudkan dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam upaya pemberantasan permainan judi di daerah.

### Pasal 6

#### Ayat (2)

Aparat Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Dinas yang memiliki kewenangan memberikan izin gangguan dan usaha serta izin mendirikan bangunan.

Pasal 7

Ayat (1)

Pelaporan juga dapat disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diberi kewenangan menangani pencegahan permainan judi di daerah.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah berkewajiban meminta perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor kepada Kepolisian

Pasal 8

Huruf d

Termasuk menjadi penghibur adalah mereka yang mengisi acara di tempat permainan judi seperti penyanyi beserta para pengiring/pendukungnya, pelawak beserta pendukungnya, pelacur beserta pendukungnya dan bentuk-bentuk penghibur lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Bentuk pembinaan dan pengendalian dapat dilakukan antara lain dengan memperbanyak kegiatan keagamaan.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim yang terdiri dari berbagai unsur perangkat daerah.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah adalah PPNS yang membidangi tentang ketentraman dan ketertiban yang juga memiliki wewenang di bidang upaya pencegahan permainan judi.



ayat (2)

Tindakan PPNS merupakan tindakan Pro Yustisia.

Pasal 13

Hukum Acara Pidana yang digunakan adalah menggunakan Hukum Acara Pidana ringan

Pasal 14

Sanksi administrasi dapat diberikan berupa sanksi administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Honor Daerah.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas